

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023*

**Pertanggungjawaban Pidana Pemenang Tender Dalam Proyek Pembangunan Pemerintah  
Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tindak Pidana  
Korupsi**

OLEH

**Glenn Eliezer  
NPM : 6051901098**

PEMBIMBING

R. Ismadi Santoso Bkti, S.H., M.Hum



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**Pertanggungjawaban Pidana Pemenang Tender Dalam Proyek Pembangunan  
Pemerintah Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Dikaitkan Dengan Undang-Undang  
Tindak Pidana Korups**

yang ditulis oleh:

Nama: Glenn Eliezer

NPM: 6051901098

Pada tanggal: 20 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(R. Ismadi Santoso Bektu, S.H., M.Hum)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Glenn Eliezer

NPM : 6051901098

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Pertanggungjawaban Pidana Pemenang Tender Dalam Proyek Pembangunan Pemerintah Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 6 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Glenn Eliezer

6051901098

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana kontraktor utama pemenang tender dalam proyek pembangunan pemerintah yang mengalihkan pekerjaannya kepada pihak ketiga, dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam banyak kasus, pengalihan pekerjaan tersebut dilakukan dengan alasan kebutuhan spesialisasi atau efisiensi, namun seringkali menyebabkan kerugian negara dan pelanggaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis studi kasus untuk memahami implikasi hukum dari pengalihan pekerjaan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontraktor utama dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga menyebabkan kerugian negara dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Pengalihan pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan risiko tinggi bagi akuntabilitas dan integritas pelaksanaan proyek. Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kunci untuk mencegah tindak pidana korupsi. Selain itu, pentingnya integritas dalam pelaksanaan proyek pemerintah juga ditekankan untuk memastikan bahwa setiap tahap proyek berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi pengadaan serta integritas dalam pelaksanaan proyek pemerintah sangat penting untuk mencegah kerugian negara dan memastikan bahwa kontraktor utama bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.*

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban pidana, kontraktor utama, tender proyek pemerintah, pengalihan pekerjaan, pihak ketiga, tindak pidana korupsi, kerugian negara, pengawasan pengadaan, regulasi pengadaan, integritas proyek pemerintah.

## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the criminal liability of the main contractor who wins the tender in government construction projects and transfers their work to third parties, in the context of the Anti-Corruption Law. In many cases, such transfers are done for reasons of specialization or efficiency, but they often result in state losses and legal violations. This study uses a normative juridical method, including a regulatory approach and case study analysis, to understand the legal implications of these work transfers. The research findings indicate that the main contractor can be held criminally liable if the transfer of work to third parties causes state losses and meets the elements of corruption offenses. Work transfers that do not comply with regulations can pose a high risk to the accountability and integrity of project implementation. The study finds that strict supervision and adherence to government procurement regulations are key to preventing corruption offenses. Additionally, the importance of integrity in the implementation of government projects is emphasized to ensure that each project phase complies with applicable legal provisions. The study concludes that compliance with procurement regulations and integrity in the implementation of government projects are crucial to preventing state losses and ensuring that the main contractor is accountable for project execution in accordance with established standards.*

**Keywords:** *Criminal liability, main contractor, government project tender, work transfer, third parties, corruption crime, state losses, procurement oversight, procurement regulations, government project integrity.*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr.Wb.

Syalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua.

Pertama-tama Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena berkat izin dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pemenang Tender Dalam Proyek Pembangunan Pemerintah Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”**, yang mana merupakan karya yang dibuat oleh Penulis sebagai syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan yang ditempuh oleh Penulis di dalam program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Namun, dibalik itu semua, Penulis berkeyakinan bahwa dalam penulisan yang dilakukan oleh Penulis masih terdapat kekurangan baik dari segi materi yang disampaikan maupun dalam segi penggunaan tata bahasa, dan oleh karena itu, Penulis sangat menerima apabila memang terdapat kritik, saran ataupun masukan untuk membuat Skripsi yang Penulis rancang menjadi lebih optimal.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu berkat seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pihak yang saya kasihi :


1. **Badia Yohanes Manurung** dan **Rida Frida Siahaan**, selaku Orang Tua penulis yang tidak pernah henti-hentinya untuk selalu mendukung, mendoakan, serta memberikan motivasi kepada penulis agar penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk seluruh cinta dan doa yang diberikan selama ini;
2. **Jordan Theopilus Pangihutan** dan **Trifena Emmylou**, selaku kakak kandung dan adik kandung penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis;

3. **Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing proposal dan penulisan hukum yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini. Terima kasih untuk waktu, pikiran, serta kesabaran yang Bapak berikan kepada Penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini;
4. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.**, dan **Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.**, selaku dosen penguji sidang proposal dan sidang penulisan hukum yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini;
5. **Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**, selaku dosen wali dari penulis yang selalu memberi arahan dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. **Yeremia Luddin, Aryasatya Abimanamanasa, Muhammad Nadhif, Ezra Agustinus, Christopher John Gabriel**, selaku teman dekat penulis. Terima kasih telah menemani dan mendukung selama proses Penulisan Hukum ini. Kalau kata Rizky Bagas, onyon;
7. Seluruh rekan, teman, dan keluarga saya dalam Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
8. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah bertahan hingga titik ini walaupun seringkali menangis di siang hari.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari seluruh pihak yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

Bandung, 12 Juni 2024

Penulis,



Glenn Eliezer

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>2</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>8</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>8</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	8
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Metode Penelitian.....	17
1.6 Sistematika Penelitian.....	18
<b>BAB II.....</b>	<b>20</b>
<b>TINJAUAN MENGENAI PENGADAAN TENDER DAN PENGALIHAN PEKERJAANNYA (SUBKONTRAK) KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN PEMERINTAH.....</b>	<b>20</b>
2.1 Pengadaan Tender dalam Proyek Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	20
2.2 Para Pihak Terkait Pengadaan Barang/Jasa Dalam Proyek Pembangunan Pemerintah.....	23
2.3 Pengalihan Pekerjaan kepada Pihak Ketiga dalam Proyek Pembangunan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	26
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>
<b>KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA SEBAGAI</b>	

<b>PENYEDIA BARANG/JASA.....</b>	<b>32</b>
3.1 Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Proyek Pemerintah yang Melibatkan Pihak Ketiga sebagai Penyedia Barang/Jasa.....	32
3.1.1 Tindak Pidana Korupsi sebagai Salah Satu Jenis Tindak Pidana Khusus.....	32
3.1.2 Proyek Pembangunan Pemerintah yang Melibatkan Pihak Ketiga sebagai Penyedia Barang/Jasa dikaitkan dengan Temuan Kerugian Negara.....	38
3.2 Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pembangunan Pemerintah yang Melibatkan Pihak Ketiga sebagai Penyedia Barang/Jasa.....	44
3.2.1 Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pembangunan Pemerintah yang Melibatkan Pihak Ketiga sebagai Penyedia Barang/Jasa.....	44
3.2.2 Pertimbangan dan Penilaian Hakim dalam Putusan Terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pembangunan Pemerintah yang Melibatkan Pihak Ketiga sebagai Penyedia Barang/Jasa.....	58
<b>BAB IV.....</b>	<b>62</b>
<b>ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTRAKTOR UTAMA PEMENANG TENDER DALAM PROYEK PEMERINTAH YANG MENGALIHKAN SELURUH PEKERJAANNYA KEPADA PIHAK LAIN DALAM HAL DITEMUKAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>62</b>
4.1 Regulasi Perundang-Undangan Terkait Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Dikaitkan Dengan Temuan Kerugian Negara Dalam Proyek-Proyek Pemerintah Khususnya Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	62
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Kontraktor Utama Pemenang Tender Dalam Proyek Pemerintah yang Mengalihkan Seluruh Pekerjaannya Kepada Pihak Lain Dalam Hal Ditemukan Kerugian Negara.....	75
<b>BAB V.....</b>	<b>85</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>85</b>

5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tujuan negara Indonesia, sesuai dengan alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu pendekatan yang sangat penting dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata adalah melalui pembangunan infrastruktur fisik. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun baik mutu dan teknis pelaksanaannya berdasarkan standar dan sistem sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah dalam hal ini terlebih dahulu mengadakan tender terbuka kepada pihak swasta sebagai kontraktor pelaksana.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap barang/jasa, pemerintah mengeluarkan ketentuan berupa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 3 angka (3) yaitu Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui Swakelola dan/atau melalui penyedia. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh pemerintah adalah jasa konstruksi. Proses pengadaan khususnya dalam bidang jasa konstruksi merupakan salah satu prosedur dalam mencari perusahaan yang mampu atau mempunyai kapasitas yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Dahulu, konstruksi sendiri dikenal melalui sebutan pemborongan yang diatur dalam Pasal 1604 sampai Pasal 1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) atau dalam bahasa Belanda disebut *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) yang membahas tentang hukum pemborongan kerja. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, kemudian telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UU

Jasa Konstruksi) sehingga berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, maka kaidah-kaidah dalam BW mengenai pemborongan kerja tidak berlaku lagi.

Menurut Pasal 1 angka (1) UU Jasa Konstruksi, “Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi”, sedangkan menurut Pasal 1 angka (30) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi sebagai berikut:<sup>1</sup>

“Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.”

Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana disebut dalam Pasal 39 angka (1) UU Jasa Konstruksi bahwa Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi terdiri atas: a. Pengguna Jasa; dan b. Penyedia Jasa. Pengertian Pengguna Jasa menurut Pasal 1 angka (5) UU Jasa Konstruksi adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi, sedangkan penyedia jasa menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. Dari definisi tersebut, terdapat dua pihak dalam kontrak konstruksi, yaitu antara pengguna jasa yang merupakan *bouhweer* dan pihak penyedia jasa sebagai pelaksana konstruksi yang juga sering disebut kontraktor. Menurut Asiyanto, “Perusahaan konstruksi (kontraktor) adalah perusahaan yang menurut sifatnya memproduksi jasa tetapi dalam produksinya (dalam kegiatan mentransformasikannya) sama dengan industri barang, dimana produknya berupa fisik (bangunan).”<sup>2</sup>

Penyedia jasa terkadang melakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain/pihak ketiga dengan tujuan untuk melimpahkan sebagian pekerjaan yang dimilikinya dengan alasan pekerjaan tersebut membutuhkan keahlian khusus atau bersifat spesialis yang tidak dikuasai oleh penyedia jasa. Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, pihak ketiga tersebut disebut Subpenyedia Jasa sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 disebut Subkontraktor. Sebagai contoh mengenai pengalihan pekerjaan ini adalah pembangunan gedung rumah sakit daerah yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka (30) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>2</sup> Asiyanto, *Manajemen Produksi untuk Jasa Konstruksi*, Pradinya Paramita, Jakarta, 2010.

didalamnya membutuhkan berbagai fasilitas kesehatan dan perlu adanya keahlian khusus untuk membangunnya seperti instalasi listrik, tata air, peralatan medis, letak ruang fungsi tertentu, dan lain sebagainya. Contoh-contoh tersebut tentu adalah keahlian yang tidak dikuasai oleh penyedia jasa.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa maupun Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa tidak mengatur secara jelas pekerjaan apa saja yang dapat dialihkan atau disubkontrakan. Merujuk pada penjelasan Pasal 53 angka (1) UU Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Pengikutsertaaan Subpenyedia Jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme subkontrak, dengan tidak mengurangi tanggung jawab Penyedia Jasa terhadap seluruh hasil pekerjaannya.”

Disamping itu, pekerjaan konstruksi memiliki sifat yang kompleks cenderung membutuhkan spesialisasi yang berbeda dalam tiap bidang yang dikerjakan. Sebagai contoh lainnya; pondasi menjadi elemen penting dalam setiap proyek konstruksi, memastikan stabilitas dan keamanan struktur di atasnya agar bangunan yang akan dibangun dapat berdiri dengan kokoh. Dalam hal ini, apabila kontraktor utama tidak memiliki alat atau tidak mampu untuk mengerjakan pondasi, maka kontraktor utama perlu untuk mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan pondasi kepada pemilik jasa terkait yang berkapasitas dan sesuai dengan kebutuhan tertentu yang telah disepakati sebelumnya dengan Pemerintah dengan dasar perjanjian subkontrak.

Hal di atas membuktikan bahwa sebenarnya peran dari subpenyedia jasa atau disebut juga subkontraktor ini begitu vital dan dibutuhkan oleh kontraktor utama untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh kontraktor utama tersebut. Meskipun demikian, kontraktor utama tidak boleh mensubkontrakan seluruh pekerjaan yang sesuai dengan Pasal 87 angka (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa mengatur mengenai pekerjaan subkontraktor yang berbunyi:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 53 angka (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

<sup>4</sup> Pasal 87 angka (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

“Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.”

Selain itu, hal ini pun sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan PascaKualifikasi Meode Satu Sampul (National Competitive Bidding/NCB) Dengan Sumber Dana Dari Bank Dunia pada Bab VIII (Syarat-Syarat Umum Kontrak) bagian A tentang Ketentuan Umum bagian 1.8 dan 1.23 tentang yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yaitu:<sup>5</sup>

1.8) Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);

1.23) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pengalihan sebagian pekerjaan penyedia jasa atau kontraktor utama kepada pihak ketiga (subkontraktor) dilakukan melalui perjanjian subkontrak. Kontraktor memberikan pekerjaan kepada subkontraktor selain karena diperlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki kontraktor utama, yaitu dikarenakan juga agar pelaksanaan pekerjaan kontraktor utama dapat selesai tepat pada waktunya. Tentunya antara kontraktor utama dengan subkontraktor melakukan pengikatan secara kontraktual bermaterai.<sup>6</sup>

Dalam pengalihan sebagian pekerjaan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor harus dengan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini dikarenakan kontraktor utama yang telah memenangkan tender pada saat pemilihan penyedia barang/jasa tersebut termasuk dalam kategori penyedia yang memenuhi kualifikasi, sedangkan subkontraktor yang

---

<sup>5</sup> Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan PascaKualifikasi Meode Satu Sampul (National Competitive Bidding/NCB) Dengan Sumber Dana Dari Bank Dunia pada Bab VII (Syarat-Syarat Umum Kontrak) bagian 1 tentang definisi

<sup>6</sup> Nurdin Syahril, Kajian Aspek Hukum Sub Kontraktor Bangunan Bawah Dan Drainase Dalam Manajemen Proyek, Jurnal Rekayasa Sriwijaya : No. 2 Vol. 19, Juli 2010, hlm. 3.

dibebani pengalihan sebagian pekerjaan oleh penyedia pekerjaan konstruksi belum tentu memenuhi kualifikasi seperti kontraktor utama. Sehingga PPK harus mengetahui siapa pihak ketiga yang akan menjadi subkontraktor dalam pekerjaan seperti penyedia pekerjaan konstruksi agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak memicu adanya kerugian negara.<sup>7</sup>

Walaupun dalam hukum positif di Indonesia melarang, pengalihan pekerjaan secara keseluruhan dari Direksi perusahaan pemenang tender kepada subkontraktor tetap terjadi. Pengalihan pekerjaan seluruhnya tersebut dilakukan dengan dasar perjanjian antara pemenang tender dengan pihak ketiga atau menyalahgunakan surat tertentu, seperti halnya yaitu melalui surat kuasa direksi. Direksi yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuai dengan yang dijelaskan dan/atau diatur dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Selain itu, pemberian kuasa direksi pun diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:<sup>9</sup>

“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.”

Berdasarkan peraturan yang mengatur pemberian kuasa direksi, dapat disimpulkan bahwa memberikan wewenang direksi kepada subyek tertentu diizinkan. Namun, jika meninjau praktik penggunaan kuasa direksi untuk pengalihan seluruh pekerjaan konstruksi dalam sebuah proyek pembangunan pemerintah hal ini tidak sejalan dengan ketentuan mengenai pengalihan pekerjaan konstruksi yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan LKPP Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

---

<sup>7</sup> Dea Putri Fajarini, “Subkontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 1 Februari 2019 - Juli, 2019, hlm. 67.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>9</sup> Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pasca Kualifikasi Metode Satu Sampul (National Competitive Bidding/NCB) Dengan Sumber Dana Dari Bank Dunia. Artinya, pemberian kuasa direksi bukanlah suatu cara/metode untuk melakukan pengalihan pekerjaan konstruksi dalam proyek pembangunan pemerintah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa terjadi penyalahgunaan pemberian kuasa direksi. Selain itu, pengalihan pekerjaan konstruksi pun hanya dapat dilakukan secara sebagian atau tidak dapat melakukan pengalihan pekerjaan seluruhnya.

Praktik diatas menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan tertentu yang tidak terhindarkan juga potensi terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran proyek pembangunan pemerintah dan dapat menyebabkan kerugian negara. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan hukum utama untuk mengatur dan memberantas tindak pidana korupsi. Dalam hal kerugian negara, terdapat pasal-pasal yang biasanya dipakai untuk menjerat tindak pidana korupsi adalah Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1. Selain itu, pasal lainnya yang biasanya dipakai untuk menjerat tindak pidana korupsi adalah Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pasal-pasal tersebut tentu menjadi penting untuk dibahas dalam menindak tindak pidana korupsi yang melibatkan penerima pengalihan keseluruhan pekerjaan barang atau jasa yang disebut subpenyedia atau subkontraktor dalam proyek pembangunan pemerintah.

Sebagai referensi, pengalihan pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa secara keseluruhan dengan cara pemberian kuasa direksi tersebut dapat digambarkan dari praktik yang terjadi di lapangan, yaitu dalam pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (selanjutnya disebut RSUD) Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 antara Pengguna Anggaran dan PT MAM Energindo - PT Telaga Gelang Indonesia sebagai

kontraktor atau penyedia jasa *juncto* Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang informasinya penulis dapatkan dari sumber-sumber berita di internet maupun dari berkas perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Padang dengan Register Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg dan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg yang mana dalam perkara tindak pidana korupsi RSUD Pasaman Barat tersebut dalam proses pelaksanaannya menurut Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah ditemukan kerugian negara yang dilakukan secara bersama-sama oleh para pihak baik PPK, Manajemen Konstruksi, Panitia Penyelenggara Tender (Pokja), Kontraktor Utama (penyedia jasa/pemenang tender), dan pihak lain/Subkontraktor, yaitu adanya temuan *mark up* terhadap nilai kontrak proyek maupun pengurangan kuantitas dan kualitas material, yang modusnya dilakukan dengan cara penyuaipan dan pengalihan pelaksanaan proyek secara seluruhnya (dalam praktik disebut juga “jual-beli proyek”) oleh pihak Kontraktor Utama (penyedia jasa/pemenang tender) dengan cara pembuatan kuasa direksi dari Kontraktor Utama kepada pihak lain, dimana secara formal Kontraktor Utama tetap sebagai pelaksana akan tetapi dalam realitanya yang melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut adalah pihak lain yang dalam hal ini merupakan penerima kuasa direksi.

Bahwa perkara tersebut ternyata sampai pada proses peradilan di Pengadilan Negeri Padang. Dalam proses persidangan tersebut, terungkap fakta persidangan bahwa pengalihan selain telah terjadi pengalihan seluruh pekerjaan konstruksi dari Kontraktor Utama kepada pihak lain yang jelas-jelas dilarang oleh Pasal 87 angka (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana disebutkan diatas, aspek hukum yang menarik adalah pengalihan seluruh pekerjaan proyek tersebut tidak dilakukan dengan cara pembuatan atau penandatanganan kontrak tertulis tentang pengalihan pekerjaan, akan tetapi dengan cara pembuatan kuasa direksi dari Direktur Utama Kontraktor Utama kepada pihak lain. Selain itu, aspek hukum yang menarik lainnya dari kasus tersebut adalah ditinjau dari aspek hukum perdata maupun aspek hukum pidana, yaitu bahwa bentuk pemberian kuasa direksi yang diatur berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas akan tetapi substansi atau isi dari pemberian kuasa direksi tersebut adalah pengalihan tanggung jawab pekerjaan proyek konstruksi kepada pihak lain dengan janji keuntungan (“jual-beli proyek”). Bahwa mengingat pelarangan pengalihan pekerjaan proyek secara keseluruhan sebagaimana diatur Pasal 87 angka (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka secara yuridis dalam lingkup perdata, pemberian kuasa tersebut adalah berakibat batal demi

hukum, sehingga penerima kuasa direksi secara perdata tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum, akan tetapi kemudian muncul pertanyaan yang menarik, yaitu apakah dengan batal demi hukumnya pemberian kuasa direksi tersebut, si penerima kuasa direksi secara pidana masih dapat dimintakan/dituntut pertanggungjawaban pidananya? Melalui contoh kasus inilah, menurut penulis terdapat saling bersinggungan antara aspek perdata dengan aspek pidana, oleh karena itu sangat layak dan perlu untuk membahas dan menganalisa secara tajam dari segi yuridis dan teori dalam lingkup hukum perdata dan hukum pidana. Misalnya, terkait pertanggungjawaban pidana pihak ketiga atau dalam contoh kasus diatas yaitu penerima kuasa direksi dalam hal sikap batin/*mens rea*, bagaimana pembuktian fakta-fakta didalam persidangan termasuk pendapat para saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dihubungkan dengan aspek keyakinan hakim dalam mempertimbangkan serta memutus suatu perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dari itu, penulis mengambil tema Pertanggungjawaban Penerima Pengalihan Pekerjaan Secara Keseluruhan Sebagai Penyedia Barang atau Jasa Dalam Proyek Pembangunan Pemerintah Terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagai penulisan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pemenang Tender Dalam Proyek Pembangunan Pemerintah Yang Dialihkan Kepada pihak Ketiga Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dibuat untuk memecahkan suatu pokok persoalan yang timbul secara sistematis dan logis. Perumusan masalah dibuat untuk menghasilkan pemecahan masalah hukum yang bersifat analitis dan problematik. Terkait dengan permasalahan dalam pertanggungjawaban pidana pemenang tender dalam proyek pembangunan pemerintah dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penulis telah merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi perundang-undangan terkait kontrak pengadaan barang dan jasa dalam dikaitkan dengan temuan kerugian negara dalam proyek-proyek pemerintah khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana kontraktor utama pemenang tender dalam proyek pemerintah yang mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak lain dalam hal

ditemukan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan masalah di atas. tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui pertanggungjawaban pidana kontraktor utama pemenang tender dalam proyek pemerintah yang mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak lain dalam hal ditemukan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana regulasi perundang-undangan terkait kontrak pengadaan barang dan jasa dalam dikaitkan dengan temuan kerugian negara dalam proyek-proyek pemerintah khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis Dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan atas ilmu pengetahuan pidana yang baru dan sebagai informasi yang penting untuk masa mendatang sebagai informasi pembanding bagi peneliti yang sedang mencari sudut pandang berbeda atas pertanggungjawaban kontraktor utama pemenang tender dalam proyek pemerintah yang mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak lain dalam hal ditemukan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis dari Penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam bahan untuk menganalisis, berargumentasi, menyimpulkan, dan memutuskan kasus hukum pidana pada masa yang akan datang khususnya terkait dengan pertanggungjawaban kontraktor utama pemenang tender dalam proyek pemerintah yang mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak lain dalam hal ditemukan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

### **1.5 Metode Penelitian**

## 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis berarti merupakan penelitian berdasarkan Analisa dan observasi atas fenomena hukum yang sesuai dengan tema dalam bentuk naratif.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis perundang-undangan secara konseptual, hukum pidana, pendapat ahli, jurnal hukum, dan putusan-putusan hakim yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban kontraktor utama pemenang tender dalam proyek pemerintah yang mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak lain dalam hal ditemukan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bahan-bahan tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti terkait dengan pertanggungjawaban kontraktor utama pemenang tender dalam proyek pemerintah yang mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak lain dalam hal ditemukan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

### A. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
10. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### B. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum untuk mendukung penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi dogma, doktrin, dan pendapat ahli hukum yang mendukung dan memberikan penjelasan pada bahan hukum primer.

### **1.6 Sistematika Penelitian**

#### **BAB I – PENDAHULUAN**

Dalam bab ini Penulis akan menjelaskan latar belakang mengenai objek penulisan penelitian yaitu pertanggungjawaban kontraktor utama pemenang tender dalam proyek pemerintah yang mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak lain dalam hal ditemukan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pada bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penulisan penelitian hukum ini.

#### **BAB II – TINJAUAN MENGENAI PENGADAAN TENDER DAN PENGALIHAN PEKERJAANNYA (SUBKONTRAK) KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN PEMERINTAH.**

Dalam bab ini Penulis akan melakukan tinjauan tentang Pengadaan Tender dan Pengalihan

Pekerjaannya (Subkontrak) Kepada pihak Ketiga Dalam Proyek Pembangunan Pemerintah. Dalam bab ini juga akan dibahas secara lebih dalam dan rinci mengenai hukum positif di Indonesia mengenai jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sebagai dasar hukum yang relevan dalam hal pengadaan tender dan pengalihan pekerjaan (subkontrak) kepada pihak ketiga.

### **BAB III – KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PROYEK PEMBANGUNAN PEMERINTAH YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA SEBAGAI PENYEDIA BARANG/JASA.**

Dalam bab ini, Penulis akan memaparkan terkait dasar hukum positif mengenai tindak pidana korupsi, kemudian mengaitkannya dengan hukum pidana, serta bagaimana akibat hukumnya bagi Kontraktor Utama sebagai pemenang tender dan Pihak Ketiga sebagai Subkontraktor penyedia barang/jasa dalam kaitannya dengan proyek pembangunan pemerintah

### **BAB IV – ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTRAKTOR UTAMA PEMENANG TENDER DALAM PROYEK PEMERINTAH YANG MENGALIHKAN SELURUH PEKERJAANNYA KEPADA PIHAK LAIN DALAM HAL DITEMUKAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Dalam bab ini, Penulis akan menganalisa tentang:

Bagaimana pertanggungjawaban pidana kontraktor utama pemenang tender dalam proyek pemerintah yang mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak lain dalam hal ditemukan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Pidana Korupsi.

### **BAB V – PENUTUP**

Dalam bab ini, Penulis akan memberikan kritik, saran, serta menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pertanggungjawaban kontraktor utama pemenang tender dalam proyek pemerintah yang mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak lain dalam hal ditemukan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.